

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 006/Hk.03.1-Kpt/36/KPU- Prov/I/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 374/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Wulan Budiawati;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KOMISI PEMILIHAN UMUM/TAHUN2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor
053/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 diatur tentang:
Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Eka Satialaksana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Septo Kalnadi NIP. 19680916 198903 1 010	Pembina Utama Madva, IV/d	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10.	Nunung Nurhayati NIP. 19620420 199103 2 004	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

11.	Agus Supriyadi NIP. 19670821 199810 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Hendro Sulistyono NIP. 19821016 200902 1 005	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Dede Kusmana NIP. 19760601 200811 1 001	Penata, III/c	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 003	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak
ditetapkan tanggal 29 Januari 2020.

- Lampiran 5 halaman